



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 15 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Np 62 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan rawat jalan dan mengkoordinasikan kegiatan rawat jalan dan instalasi gawat darurat serta melaksanakan sistim pengendalian interen.


B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Electro Convulsive Therapy (ECT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal7. Pergub Bali No 33 Th 2015, Tentang Tarif Pasien Umum8. Permenkes RI Th 59 Th 2014 Tentang Tarif JKN
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien2. Kartu Identitas3. Rujukan4. Jaminan Kesehatan5. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi sebelum tindakan<ol style="list-style-type: none">a. Informed consentb. Pemeriksaan riwayat penyakit

sebelumnya

- c. Pemeriksaan fisik dan Laboratorium, Thorak foto dan EKG
 - d. Pemeriksaan Computed tomografi (CT scan) atau Magnetic resonance imaging (MRI) jika dicurigai adanya riwayat kejang atau lesi/massa otak
 - e. Konsul Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Neurologi, dan Dokter Gigi minimal 1x24 jam sebelum rencana tindakan
2. Obat obatan
 - a. Stop pemakaian obat golongan: Benzodiazepines, Lithium, Clozapine, Bupropion, minimal 1x24 jam sebelum tindakan.
 - b. Lydocain (Xylocaine), Theophylline, Reserpine kontraindikasi diberikan pada tindakan ECT.
 3. Premedikasi
 - a. Puasa 6-8 jam
 - b. Cek tanda vital
 - c. Pemberian O₂ 100%
 - d. Pemberian obat Muscarinic anticholinergic (Atropine) 0,3 – 0,6 mg intramuscularly (IM) atau subcutaneously (SC) 30 – 60 menit sebelum anestesi atau 0,4 -1,0 mg IV 2 – 3 menit sebelum anestesi.
 4. Pemasangan electrode



Gambar 1. Lokasi pemasangan electrode (Kaplan and Sadock)

5. Stimulasi listrik
6. Monitoring kejang
7. Jika kejang terjadi lebih dari 180 detik atau terjadi status epileptikus dapat diberikan tambahan dosis agen anestesi barbiturate atau diazeoam IV 5-10 mg dan dilakukan management seperti kondisi status epilepsy murni.
8. Observasi pernafasan dan jalan nafas, jika

		<p>perlu dapat dilakukan intubasi.</p> <p>9. Pasien diobservasi 2-3 jam setelah tindakan sebelum dapat dipindahkan kembali ke ruangan rawat inap.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2-3 jam
5	Biaya / Tarif	Umum : Pergub Bali No 33 Tahun 2015 JKN : Permenkes RI No 59 Tahun 2014
6	Produk Pelayanan	Electro convulsive Therapy
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin ECT 2. O (Oxigen) tabung 3. Mesin anestesi 4. Monitor vital sign 5. Tempat tidur 6. Tounge spatel 7. Jely 8. Emergency Kit dan obat-obatan emergency 9. Sabun cuci tangan 10. Komputer 11. Tensi Meter 12. Termometer 13. Suction 14. Ambu Bag
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Penyakit dalam 3. Dokter Spesialis Neurologi 4. Dokter Spesialis Anestesi 5. Dokter gigi 6. Ners 7. D3 Keperawatan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. SPI 3. Ka.Bid Pelayanan
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan ECT
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan oleh petugas terlatih dan sarana yang sudah terkalibrasi serta pelaksanaan sesuai SPO yang berlaku

14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana
----	------------------	---

Dikuarkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19620115 198710 1 001

dr.I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk1/ IVb
NIP. 19620802 199103 1 003

14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana
----	------------------	---

Dikuarkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk1/ IVb
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN ELECTROMEDIK

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN ELECTRO CONVULSIVE THERAPY (ECT) SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Electromedik
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Mira Widiastuti, M.Biomed, Sp.S
Pembina
NIP. 19780226 2005 01 2 012